

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Boyolali dilakukan melalui pembinaan preventif dan korektif
  - a. Pembinaan preventif yaitu pembinaan sebelum terjadinya pelanggaran yang digunakan untuk mencegah atau menanggulangi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut para aparatur negara dapat bekerja dengan tertib dan disiplin sebagai abdi masyarakat dan juga abdi negara, inspeksi mendadak ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan apel pagi dan adanya reward bagi yang tidak mempunyai pelanggaran dan mempunyai kinerja baik
  - b. Pembinaan korektif yaitu pembinaan yang dilakukan setelah para Aparatur Sipil Negara melakukan pelanggaran disiplin. Apabila terkena razia maka para pegawai ASN tersebut akan dipanggil untuk mendapatkan pembinaan dari Badan Kepegawaian Daerah dan disuruh membuat surat pernyataan bermaterai agar tidak mengulangi kesalahannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor

53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, jika sampai melanggar disiplin para PNS tersebut akan mendapat teguran lisan jika pelanggarannya termasuk ringan dan mendapat sanksi pemecatan dengan hormat jika melakukan pelanggaran yang berat.

2. Faktor yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Badan Kepegawaian daerah dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Boyolali adalah adanya sistem dan atasan yang mendukung pembinaan dan penegakan disiplin dan kebijakan dari atasan yang sangat mendukung segala upaya Badan Kepegawaian daerah dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu walaupun sudah disosialisasikan tentang pembinaan ASN, masih banyak ASN yang kurang memahami PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai tugas, pokok dan fungsinya serta jarak tempuh yang memakan waktu lama mengingat luasnya wilayah Kabupaten Boyolali yang terdiri dari 19 kecamatan

## B. SARAN

1. Badan Kepegawaian Daerah diharapkan lebih intens dalam meningkatkan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS agar di masa yang akan datang para Aparatur Sipil Negara dapat bekerja lebih giat dan tambah disiplin

2. Aparatur Sipil Negara hendaknya mempedomani dan menghayati isi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 agar di masa yang akan datang para ASN melaksanakan zero pelanggaran
3. Pelaksanaan Apel Pagi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Boyolali setiap akan melaksanakan jam kantor perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan karena merupakan sarana efektif dalam pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara